



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 April 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  
**UNIT KERJA** : DEPUTI BIDANG PENGUSAHAAN SARANA USAHA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SYAHRIL JAPARIN
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG PENGUSAHAAN SARANA USAHA
3. NHK : 59272

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.778.262.500

1. Bangunan Seluas 102.75 m2 di KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 876.000.000
2. Bangunan Seluas 66 m2 di KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 902.262.500

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 420.000.000

1. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS SEDAN Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 22.860.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 463.951.449**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 2.685.073.949**III. HUTANG** Rp. 94.951.619**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.590.122.330**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.